



**PANITIA TIM SELEKSI PENGANGKATAN
PERANGKAT NAGARI MANGGOPOH
KECAMATAN LUBUK BASUNG
KABUPATEN AGAM**

Sekretariat : Jalan Raya Siti Manggopoh Kode Pos 26451 email : nmanggopoh@gmail.com

PENGUMUMAN

Nomor : 02 /PTSPPN-MGP/ IX-2023

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 tentang: Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari dan Surat Keputusan Walinagari Manggopoh Nomor 58 Tahun 2023 Tentang : Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari Manggopoh. Walinagari Memberikan Kesempatan kepada warga masyarakat putra/putri terbaik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi Calon Perangkat Nagari untuk mengisi lowongan formasi Calon Perangkat Nagari di lingkungan Pemerintahan Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

PERSYARATAN CALON PERANGKAT NAGARI KEPALA SEKSI PELAYANAN NAGARI MANGGOPOH

I. PERSYARATAN UMUM

- A. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- B. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
(saat pendaftaran)
- C. memenuhi kelengkapan syarat administrasi.

II. PERSYARATAN KHUSUS

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 - f. Bagi umat Islam, bisa membaca Al-Qur'an;
 - g. Tidak sedang menjalani sanksi adat berdasarkan ketentuan adat sesuai dengan adat salingka nagari;
 - h. Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
- (2) Selain persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), bagi calon perangkat nagari yang berasal dari PNS, tidak pernah dijatuhkan hukuman disiplin kepegawaian dengan kategori berat dan/ atau sedang.
- (3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuat oleh yang bersangkutan **diatas materai Rp.10.000;**
 - b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan **diatas materai Rp.10.000;**
 - c. Surat Pernyataan tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik **diatas materai Rp.10.000**
 - d. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
 - e. Surat pernyataan Poin a, b, c dan d di gabung dalam satu surat pernyataan.

- f. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- g. Akte kelahiran;
- h. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- i. Surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. Pandai membaca Al-Qur'an yang dibuktikan dengan piagam atau surat keterangan dari yang berwenang;
- k. Surat Keterangan dari KAN tidak sedang menjalani sanksi Adat berdasarkan Ketentuan Adat Salingka Nagari;
- l. Surat Permohonan menjadi Perangkat Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas **bermaterai Rp.10.000;** cukup bagi Perangkat Nagari yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.
- m. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

(4). Ketentuan bagi yang PNS

- a. Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Nagari harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- b. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terpilih dan diangkat sebagai Perangkat Nagari, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Nagari tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- c. Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat nagari dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

III. ALOKASI FORMASI PENERIMAAN CALON PERANGKAT NAGARI

NAMA JABATAN	ALOKASI	JUMLAH
KEPALA SEKSI PELAYANAN	UMUM	1

IV. TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK KEPALA SEKSI PELAYANAN NAGARI MANGGOPOH :

1. Pendaftaran calon perangkat nagari diantar langsung oleh yang bersangkutan pada Sekretariat Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari di Kantor Nagari Manggopoh yang dibuktikan dengan tanda terima berkas calon;
2. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 05 s/d 18 September 2023 pada saat jam kerja pukul (08.00 – 16.00) WIB;
3. Calon Perangkat Nagari menyerahkan persyaratan umum dan persyaratan khusus;
4. Penyerahan berkas paling lambat pada tanggal 18 September 2023 pukul 16.00 WIB; dengan memasukan ke dalam **map tulang** warna **merah**.

V. KETENTUAN LAIN

1. Pelamar harus membaca dengan teliti dan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman ini. Kelalaian dalam membaca pengumuman dan tata cara yang sudah diatur adalah tanggung jawab pelamar.
2. Bagi seluruh pelamar harus membuat/menulis beberapa surat pernyataan dan surat permohonan sesuai dengan contoh/format surat yang ditetapkan oleh Panitia Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari Manggopoh yang akan digunakan untuk persyaratan administrasi.
3. Verifikasi berkas bakal calon Perangkat Nagari dan seleksi administrasi oleh Panitia Tim Seleksi.
4. Bagi seluruh Pelamar yang lulus seleksi administrasi wajib mengikuti rangkaian tes/seleksi berikutnya yang telah ditetapkan oleh Panitia Tim Seleksi.
5. Bagi pelamar yang tidak hadir dan tidak mengikuti tahapan seleksi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.

6. Apabila Pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta/ketentuan atau melakukan manipulasi dan tidak memiliki komitmen yang kuat untuk bekerja sama dengan Walinagari Manggopoh, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau pelamar diberhentikan sebagai Calon Perangkat Nagari.
7. Keputusan Panitia Tim Seleksi **Mutlak** dan tidak dapat diganggu gugat.
8. Seluruh proses pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Nagari Manggopoh tidak dipungut biaya apapun.
9. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi Pelamar. Untuk itu kami imbau kepada seluruh pelamar Calon Perangkat Nagari Manggopoh agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun.
10. Pelayanan dan penjelasan Informasi terkait pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Nagari Manggopoh dapat Menghubungi call center melalui Handphone (HP) dan/atau WhatsApp atas nama Panitia Tim Seleksi.

NO	NAMA	JABATAN	HP/WA
1	WINDRA PURNAMA, S.Kom	KETUA	085245673991
2	ZAHMAS ARI TUANKU SIDI	SEKRETARIS	081267470799
3	Hj. ROSDA M	ANGGOTA	082391518219
4	YAFLIS DT TUMANGGUANG	ANGGOTA	081374467034
5	SUBRANTAS	ANGGOTA	082127234956

11. Pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat dilihat pada papan pengumuman di Kantor Nagari Manggopoh dan ditempat lain yang ditentukan.

Demikianlah Pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatian dan partisipasinya kami mengucapkan terima kasih.

Manggopoh, 04 September 2023
Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari :

1. Ketua WINDRA PURNAMA, S.Kom
2. Sekretaris ZAHMAS ARI TUANKU SIDI
3. Anggota Hj. ROSDA M
4. Anggota YAFLIS DT TUMANGGUANG
5. Anggota SUBRANTAS

